



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6477

ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen.
Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan.

Untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS, pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan dalam satu instansi dan antar instansi melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain JPT, sebagai jaminan karier PNS yang ditugaskan, perlu diatur kembali terkait dengan ketentuan batas usia pensiun pejabat fungsional yang diberhentikan sementara. Lebih lanjut,

selain mutasi dan/atau promosi, pengembangan karier juga dapat dilakukan melalui penugasan lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Dalam hal pengembangan karier PNS dalam JF, Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF, dan pengangkatan PNS dalam JF dilakukan melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, pengangkatan penyesuaian/ inpassing, dan promosi. Selain itu, dengan adanya penetapan kedudukan JF tersebut, maka Instansi Pembina memiliki tugas pula dalam menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Salah satu hak bagi PNS yaitu pengembangan kompetensi dan cuti. Pada dasarnya pengembangan kompetensi adalah merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Saat ini, metode yang tepat dalam pengembangan kompetensi yaitu pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*). Sedangkan cuti dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan hak atas kesegaran jasmani dan rohani PNS.

Penataan birokrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan salah satunya adalah untuk penyederhanaan birokrasi. Kebijakan ini dapat berdampak terhadap perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden. Adalah tugas pemerintah untuk tetap dapat menjamin karier dan juga hak PNS yang terkena dampak penataan birokrasi dalam penyelenggaraan manajemen.

Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan JF, mutasi JPT, penugasan PNS, pengembangan kompetensi, BUP Pejabat Fungsional yang diberhentikan sementara, dan ketentuan penyetaraan jabatan akibat dari penataan birokrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 132

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 159

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 178

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 202

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 203

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 217

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 217A

Cukup jelas.

Pasal 217B

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 250

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 254

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 280

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 315

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 320

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 339

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 349

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 350A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyetaraan jabatan” adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 350B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdampak terhadap perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara” misalnya adalah, pemetaan pegawai, pola karier, peta jabatan, penilaian kinerja, hak keuangan seperti tunjangan fungsional, kelas jabatan, tunjangan kinerja, atau hak PNS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 352

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 352A

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 360A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.